



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid/Prap/2015/PN. Jak. Sel.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Permohonan Praperadilan memberi putusan dalam perkara antara:

NURI RATNA SARI, SE., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. Haerudin Masarro, S.H., dan Nazwir Nasa, S.H., Advokat/Pengacara dari kantor Hukum MM & Rekan yang beralamat di Jl. Bina Karya No. 72 Pondok Kelapa, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2014, disebut sebagai PEMOHON;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAKARTA RAYA (KAPOLDA METRO JAYA) Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM yang beralamat di Jl. Sudirman No. 55 Jakarta, disebut sebagai TERMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tanggal 3 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam register Nomor 15/Pid. / Prap/2015/PN.Jak. Sel., dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Agen Asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya Pesero (PT. AJ) yang bekerja sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini (tiga belas tahun) yang diangkat berdasarkan Nota Dinas dari PT. AJ No. 350. ND- QA. 112002, tertanggal 19 Nopember 2002;
2. Bahwa pada tahun 2002 Penggugat berhasil mengikutkan/memasukkan Karyawan PT. Pama Persada Nusantara (PT. PPN) di



- PT. AJ, untuk mengikuti Program Asuransi Siharta (Simpanan Hari Tua) di PT. AJ, berdasarkan Polis No. PK/SHT-0000072/QA;
3. Bahwa berdasarkan kesepakatan/Nota Dinas tersebut, ditentukan bahwa jika Penggugat memasukkan Nasabah untuk mengikuti Program Asuransi SIHARTA di PT. AJ, maka:
- 3.1. Penggugat akan mendapatkan Komisi dari PT. AJ, yakni sebesar 14 % dihitung dari jumlah pembayaran Premi PT. PPN ke PT. AJ atau sebesar lebih kurang Rp200.000.000,00 pertahun, tergantung dari jumlah Karyawan yang mengikuti Asuransi, dan komisi tersebut akan dibayarkan oleh PT. AJ ke Penggugat setiap kali PT. PPN membayar Premi ke PT. AJ;
- 3.2. Selama PT. PPN mengikuti Program Asuransi SIHARTA di PT. AJ dan selama PT. PPN masih membayar Premi Asuransi ke PT. AJ, maka selama itu pula Penggugat akan mendapatkan Komisi/Bonus dari PT. AJ;
4. Bahwa sejak tahun 2002 sampai saat ini secara kontinyu/tidak terputus, PT.PPN masih mengikuti Progran Asuransi SIHARTA di PT. AJ (tiga belas tahun) lamanya, dengan demikian hak Penggugat berupa Komisi/Bonus juga sudah tiga belas tahun lamanya, yang jika dihitung sudah mencapai  $\pm$  Rp2.500.000.000,00 (lebih kurang dua milyar lima ratus juta rupiah), namun sampai saat ini Hak penggugat tersebut belum dibayarkan oleh PT. AJ, hal mana menunjukkan adanya indikasi Tindak Pidana Penggelapan didalamnya, sebab PT. AJ sudah menerima pembayaran Premi dari PT. PPN dimana dalam pembayaran Premi tersebut sudah termasuk pembayaran Komisi untuk Agennya, namun PT. AJ tidak menyerahkan Komisi tersebut kepada Penggugat, baik seluruhnya maupun untuk sebagian;
5. Bahwa upaya Penggugat untuk menagih/menerima Komisinya tersebut dari PT. AJ dimulai sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, namun hasilnya tetap nihil, sebab PT. AJ selalu berkilah dengan berbagai macam alasan, dan anehnya pihak PT. AJ menolak untuk bertemu dengan Pengugat untuk melakukan Klarifikasi/perhitungan berdasarkan data/dokumen yang dimiliki oleh masing-masing pihak, dan yang lebih anehnya lagi PT. AJ melarang/ menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan PT. PPN, padahal menurut ketentuan/SOP yang dibuat PT. AJ sendiri, dikatakan bahwa Agen diperbolehkan setiap saat untuk bertemu/meminta/mendapatkan data,



dokumen dan informasi dari PT. PPN, sehubungan dengan pekerjaannya selaku Agen;

6. Bahwa karena jalan Musyawarah Bipartit dan Somasi melalui Kuasa Hukum Penggugat juga tidak berhasil, dan karena terdapat indikasi Tindak Pidana dalam permasalahan tersebut, maka Penggugat akhirnya membawa/melaporkan permasalahan ini ke Polda Metro Jaya/Tergugat atas dasar Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 374 KUHP, berdasarakan laporan Polisi No. LP/4184/XI/2013/PMJ/ Ditreskrimum, tertanggal 25 Nopember 2013, atas nama pelapor Nuri Ratna Sari, SE/Penggugat;
7. Bahwa setelah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya melalui penyidikan, tergugat akhirnya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara tersebut, No. S. TAP/566/VI/2014, tertanggal 26 Juni 2014, dengan alasan Perbuatan Dirut PT. AJ/Terlapor, yang menahan/tidak menyerahkan Komisi Penggugat, bukan merupakan Tindak Pidana;
8. Bahwa SP3 yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam perkara ini, merupakan SP3 yang janggal/tidak sesuai dengan Prosedur/tidak berdasarkan hukum, halmana dapat dilihat dari:
  - 8.1. Terbukti bahwa sejak tahun 2002 sampai saat ini dengan tanpa terputus, PT. PPN masih mengikuti Asuransi SIHARTA di PT. AJ dan sejak itu pula sampai saat ini PT. PPN rutin membayar Premi Asuransi ke PT. AJ, sementara pembayaran Premi dari PT. PPN ke PT. AJ sudah termasuk Komisi Agen yang dalam hal ini adalah Komisi Penggugat, dengan demikian hak/Komisi Penggugat sudah diambil oleh PT. AJ/Terlapor, namun PT. AJ/Terlapor menahan/tidak menyerahkan Komisi Penggugat tersebut kepada Penggugat, hal mana membuktikan bahwa PT. AJ/Terlapor telah terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan;
  - 8.2. Tergugat mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP-III) No. B/2524/V/Ditreskrimum, tertanggal 20 Mei 2014, berarti SP2HP yang pertama dan yang kedua tanggalnya tentu sebelum tanggal 20 Mei 2014, tetapi mengapa Tergugat baru mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No. B/7579/V/2014/Darto, pada tanggal 22 Mei 2014 ?, bukankah seharusnya Tergugat



mengeluarkan SPDP terlebih dahulu, baru melakukan Penyidikan dan setelah itu mengeluarkan SP2HP ?, jangan dibolak balik, dimana Tergugat melakukan penyidikan dan menyampaikan SP2HP terlebih dahulu, setelah itu Tergugat baru mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), tindakan Tergugat tersebut jelas keliru, sebab dari namanya saja, seharusnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) itu lebih dahulu dilakukan dari pada SP2HP;

8.3. Sdr. Kopol Arif Rahman/Kanit yang menangani Perkara tersebut, pernah menyatakan kepada klien bahwa PT. AJ/Terlapor mengurus SP3nya sudah tidak melalui Kanit lagi, melainkan sudah langsung kepada atasannya yaitu Kasubdit, kalau bisa diterjemahkan pernyataan, adalah bahwa Terlapor menyusur SP3nya dalam perkara ini, jadi SP3 itu bukan dikeluarkan karena murni alasan Hukum, melainkan karena diurus oleh PT. AJ/Terlapor, dengan demikian SP3 dalam perkara ini diduga tidak objektif sebab dikeluarkan bukan karena alasan hukum;

8.4. Penyidik tahu persis bahwa ada hak/Komisi Penggugat yang ditahan/diambil oleh PT. AJ/Terlapor, sebab Penyidik pernah menyampaikan kepada Klien bahwa PT. AJ/Terlapor hanya mau membayar Komisi Penggugat hanya sebesar 30 % saja dari total Komisi yang diminta oleh Penggugat;

Jadi alasan Tergugat yang menyatakan SP3 dikeluarkan dalam perkara ini, karena tindakan PT.AJ/Terlapor Bukan Merupakan Tindak Pidana, merupakan dalih/alasan yang mengada-ada, oleh karena itu sudah selayaknya jika SP3 tersebut dinyatakan Tidak Sah/Batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan C.q. Hakim yang mengadili perkar ini, agar berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- Mengabulkan/menerima gugatan Praperadilan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum/ Kesalahan prosedur dalam penerbitan SP3 No. 566/VI/2014, tertanggal 26 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Tergugat;
- Menyatakan tidak sah, SP3 No. Tap/566/VI/2014, tertanggal 26 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Tergugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat, untuk melanjutkan Penyidikan atas perkara tersebut, dan meningkatkan status Dirut PT. AJ/Terlapor, menjadi tersangka;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau jika Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir didampingi kuasanya, sedangkan Termohon hadir kuasanya AKBP SUISMINATUN ISKAK,SH, dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Pemohon tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 24 Maret 2014 sebagai berikut berikut:

## I. TENTANG JAWABAN TERMOHON

Bahwa inti permohonan adalah:

1. Mengabulkan/menerima gugatan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum/ Kesalahan prosedur dalam penerbitan SP3 tersebut;
3. Menyatakan tidak sah SP3 Nomor. Tap/566/VI/2014, tertanggal 26 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Termohon, untuk melanjutkan Penyidikan atas perkara tersebut, dan meningkatkan status Dirut PT. AJ/Terlapor menjadi tersangka;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar biaya dalam perkara ini;

## II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

### A. TENTANG POKOK PERKARA



1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon;

**B. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA**

1. Bahwa berawal Saksi Nuri Ratna Sari, SE menjadi Agen PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan selanjutnya sejak 19 Nopember 2002 PT. Pama Persada Nusantara atau PT.PPN memulai untuk mengikuti program asuransi SIHARTA (Simpanan hari tua) pada PT. Asuransi Jiwasraya dengan Nomor Polis: PK/SHT-0000072 QA yang mana sebagai agen penutupnya an. Pemohon dikuatkan dengan Nota Dinas Direksi PT Asuransi P No. 350 ND.QA 112002 dengan Polis No. PK/SHT/000072/QA;
2. Bahwa bulan Desember 2002 s/d Desember 2007 Pemohon sakit sehingga Pemohon tidak aktif sebagai agen selanjutnya tanggal 16 Januari 2008 , Pemohon menghadap Sdr De Yong Andrian selaku RM Jakarta III kemudian Pemohon ditunjuk sebagai Agen Penutup Siharta PT Pama Persada Nusantara di PT Asuransi Jiwasraya;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2008 s/d Desember 2010 Pemohon telah menerima uang komisi dari pembayaran uang Premi PT Pama Persada Nusantara ke PT Asuransi Jiwasraya Persero akan tetapi masih terdapat kekurangan pembayaran uang Komisi pelapor sebesar Rp. 191.161.086,-
4. Bahwa terhitung sejak tanggal 25 Januari 2011, dana peserta SIHARTA PT. Pamapersada Nusantara di PT. Asuransi Jiwasraya (Perseo), untuk 3.991 peserta, dengan dana sebesar Rp 24.305.077.113.- (dua puluh empat miliar tiga ratus lima juta tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) dialihkan kedalam program Dana Pensiunan Astra (DPA). Hal ini sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nilai Tunai SIHARTA PT. Pama Persada Nusantara, tertanggal 25 Januari 2011, dan Bukti Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Imkaso Bank Mandiri, tertanggal 25 Januari 2011, senilai Rp 24.305.077.113.- (dua puluh empat miliar tiga ratus lima juta tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) ke rekening PT. Pama Persada Nusantara di Bank Permata Cabang Royal Sunter, nomor: 070-11-78-440;



5. Bahwa menurut Pemohon setelah asuransi dialihkan dari peserta SIHARTA PT. Pama Ppersada Nusantara di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), untuk 3.991 peserta, dengan dana sebesar Rp 24.305.077.113.- (dua puluh empat miliar tiga ratus lima juta tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) dialihkan kedalam program Dana Pensiunan Astra (DPA) Pemohon berasumsi masih mendapatkan komisi dari PT Asuransi Jiwasraya Persero dengan perhitungan sejak tahun 2011 s/d bulan April 2013, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) seharusnya memberikan uang komisi sebesar Rp 2.313.620.375.- (satu milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) selaku Agen Penutup Program Asuransi Siharta PT. Pamapersada Nusantara,
6. Bahwa hal ini bertentangan dengan Perjanjian Keagenan Jiwa Kumpulan (PKAJK) No. 000SMRA/03/2009/APK1/K1, tanggal 3 Maret 2009 yang mengatur tentang hak dan kewajiban sebagai agen penutup;
7. Akibat tidak diserahkannya uang komisi menurut perhitungan Sdri. Nuri Ratnasari, SE yang telah dilakukan oleh Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), telah mengakibatkan kerugian bagi saksi berupa uang sebesar Rp 2.313.620.375.- (dua milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagai Agen Penutup PT. Pama Persada Nusantara di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);
8. Bahwa atas kejadian tersebut Sdri Nuri Ratnasari, SE melaporkan ke Dit Reskrim Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/4184/XI/2013/PMJ/Ditreskrim, tanggal 25 November 2013 tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP, atas nama pelapor Sdri. NURI RATNA SARI, SE dengan terlapor HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan SUPARDI SUDIRO selaku RM Jakarta III;

**C. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM**

1. Bahwa benar Termohon telah menerima Laporan Polisi Nomor: LP/4184/XI/2013/PMJ/Ditreskrim, tanggal 25 November 2013 tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP, atas nama pelapor Sdri. NURI RATNA SARI, SE dengan terlapor HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan SUPARDI SUDIRO selaku RM Jakarta III. Kemudian Termohon membuat Surat Perintah Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan telah membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan SP2HP ke I;



2. Bahwa kemudian Termohon melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan saksi dan membuat BAP saksi:

a Sdri. NURI RATNASARI, SE (Pelapor)

yang pada intinya saksi menerangkan tercatat sebagai agen sejak PT Asuransi Jiwasraya Persero dengan perjanjian keagenan asuransi Jiwa Kumpulan (PKAJK) Nomor : 000.SM-RA/03/2009/APK-1/K tanggal 3 Maret 2009, yang ditandatangani oleh Endang Rudiana selaku Regional Manager mewakili Direksi PT Asuransi Jiwasraya (persero) menurut perhitungan saksi sejak April 2011 s/d 2013 seharusnya menerima komisi dari PT Asuransi Jiwasraya Persero sebesar Rp. 2.313.620.375 namun PT Asuransi Jiwasraya Persero tidak lagi memberikan uang komisi kepada saksi dan terakhir saksi menerima uang komisi dari PT Asuransi Jiwasraya Persero sebesar Rp 8.278.081 pada tanggal 10 Januari 2011 selanjutnya pada tanggal 7 Nopember 2011 dikantor Cabang III PT Asuransi Jiwasraya Persero saksi akan diberikan uang penghargaan oleh Sdr Supardi Sudiro sebesar 1 % dari jumlah uang premi yang masuk yaitu sebesar Rp 100 juta akan tetapi saksi tidak menyetujui;

b. Sdr. ENDANG Karyawan PT. Asuransi Jiwasraya

yang pada intinya saksi menerangkan pada tanggal 16 Maret 2009 saksi selaku Regional Manager Jakarta III menerbitkan perjanjian keagenan asuransi Jiwa Kumpulan (PKAJK) Nomor : 000.SM-RA/03/2009/APK-1/K antara saksi (Endang Rudiana ) dengan Sdri Nuri Ratna Sari, SE dan saksi tidak mengetahui pembayaran premi asuransi Siharta yang dilakukan PT Pama Persada Nusantara perbulan Mei 2011 s/d 2014 dan sepengetahuan saksi, Sdr Nuri Ratna Sari, SE menuntut sisa pembayaran uang komisi dan uang komisi ke PT Asuransi Jiwasraya Persero sebesar Rp. 2.308.779.526 karena hal ini disebabkan sdr Nuri Ratnosari, SE beranggapan peserta yang dialihkan dananya ke dana pensiun Astra tetap melanjutkan pembayaran preminya ke PT Asuransi Jiwasraya Persero dan premi yang dilanjutkan pembayaran untuk peserta program



asuransi Siharta PT Pama Persada Nusantara ke PT Asuransi Jiwasraya Persero sebagai peserta baru;

- c. Sdr. JUMBRI. AR Karyawan PT. Asuransi Jiwasraya yang pada intinya saksi menerangkan rincian kekurangan pembayaran uang komisi Sdr Nuri Ratnasari, SE sebesar Rp 162.548.814,- karena terhitung 25 Januari 2011, dana peserta Siharta PT Pama Persada Nusantara di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk 3.991 peserta dengan dana sebesar Rp 24.305.077.113,- dialihkan kedalam program dana pensiun Astra. Hal ini sesuai BA Pembayaran nilai tunai SIHARTA PT Pama Persada Nusantara di Bank Permata Cabang Royal Nomor : 070-11-78-440 sehingga Sdri Nuri Ratnasari, SE tidak memiliki hak skala komisi pembayaran premi asuransi sejak April 2011 s/d April 2013 karena pada bulan April 2011 terjadi TALTUP (Batal Tutup) yang artinya peserta asuransi mengambil dananya dari peserta lama didasarkan pada Nota Dinas : 183.ND-PA.072001 tanggal 13 Juli 2001 hingga saat ini Direksi PT Asuransi Jiwasraya belum mengeluarkan kekurangan pembayaran uang komisi sebesar Rp 191.161.086 uang komisi sebesar Rp 2.117.618.437 dan kekurangan pembayaran uang komisi karena PPH yang seluruhnya berjumlah Rp 2.313.620.375 untuk Sdri Nuri Ratna Sari, SE;
- d. Sdr. HOTMAN DAVID. S Karyawan PT. Asuransi Jiwasraya; yang pada intinya saksi menerangkan rincian kekurangan pembayaran uang komisi Sdr Nuri Ratnasari, SE sebesar Rp 162.548.814,- karena terhitung 25 Januari 2011, dana peserta Siharta PT Pama Persada Nusantara di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk 3.991 peserta dengan dana sebesar Rp 24.305.077.113,- dialihkan kedalam program dana pensiun Astra. Hal ini sesuai BA Pembayaran nilai tunai SIHARTA PT Pama Persada Nusantara di Bank Permata Cabang Royal Nomor : 070-11-78-440 sehingga Sdri Nuri Ratnasari, SE tidak memiliki hak skala komisi pembayaran premi asuransi sejak April 2011 s/d April 2013 karena pada bulan April 2011 terjadi TALTUP (Batal Tutup) yang artinya peserta asuransi mengambil dananya dari peserta lama didasarkan pada Nota Dinas : 183.ND-PA.072001 tanggal 13 Juli 2001 hingga saat ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direksi PT Asuransi Jiwasraya belum mengeluarkan kekurangan pembayaran uang komisi sebesar Rp 191.161.086 uang komisi sebesar Rp 2.117.618.437,- dan kekurangan pembayaran uang komisi karena PPH yang seluruhnya berjumlah Rp 2.313.620.375,- untuk Sdri Nuri Ratna Sari, SE;
- e. Sdr. DE YONG ADRIAN Karyawan PT. Asuransi Jiwasraya; yang pada intinya saksi menerangkan tidak mengetahui berapa jumlah asuransi Siharta yang diterima oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dari PT Pama Persada Nusantara kemudian dengan adanya penarikan dana penebusan atau dikenal istilah TALTUP kedalam program dana pensiun Astra pada saat itu telah dilakukan pembayaran penebusan dan 3 bulan kemudian PT Pama Persada Nusantara melakukan penyetoran Premi asuransi Siharta ke PT Asuransi Jiwasraya berkaitan adanya TALTUP pihak PT Asuransi Jiwasraya memberi penghargaan kepada Sdri Nuri Ratnasari, SE sebesar 1,5 % dari jumlah uang premi yang diterima oleh PT Asuransi Jiwasraya dari PT Pama Persada Nusantara sebesar Rp 132.014.271 akan tetapi Sdri Nuri Ratnasari, SE keberatan dan tidak menerimanya karena Sdri Nuri Ratnasari, SE meminta premi sebesar 8 % dan hingga sekarang ini Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum pernah mengeluarkan kekurangan pembayaran uang komisi;
- f. Sdr. DELTA AINUL FALLAH Karyawan PT. Pamapersada Nusantara; yang pada intinya saksi menerangkan dan membenarkan adanya pengalihan dana Siharta ke dana pensiun Astra yang merupakan solusi yang diberikan oleh pihak manajemen PT Pamapersada Nusantara ; -
- g. Sdri. DESIANA SUNANDAR Karyawan PT. Pamapersada Nusantara; yang pada intinya saksi menerangkan dan membenarkan adanya pengalihan dana asuransi Siharta tersebut ke dana Pensiun Astra (DPA) pada tanggal 25 Januari 2011 terhitung sejak bulan April 2011 dengan pembayaran premi asuransi Siharta sebesar 7,5 % dari gaji pokok dan dilakukan secara sukarela;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid/Prap/2015/PN.Jak.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Sdr. DWIYANTO WICAKSONO Karyawan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero):

yang pada intinya saksi menerangkan bahwa komisi yang telah dibayarkan kepada Nuri Ratnasari, SE sebesar Rp 199.778.590,- dimana seharusnya Rp. 362.325.403,- dan kekurangan pembayaran komisi yang belum dibayarkan antara tahun 2008 s/d 2010 sebesar Rp 162.546.814,- dan hingga saat ini Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum pernah mengeluarkan kekurangan uang komisi;

- i. Sdr HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT. Asuransi Jiwasraya (Terlapor):

yang pada intinya saksi menerangkan saksi diangkat oleh Menteri Negara BUMN dan pemegang saham 100 % adalah Pemerintah RI Cq Departemen RI dengan jumlah 235.000 saham senilai Rp 235.000.000.000,- kemudian saksi tidak mengetahui Sdri Nuri Ratnasari, SE apakah masih memiliki hak untuk mendapatkan uang komisi dari premi Asuransi Siharta terhitung sejak bulan April 2011 s/d bulan April 2013 dan berapa sebenarnya kekurangan pembayaran uang komisi yang menjadi hak Sdri Nuri Ratnasari, SE selaku Agen Penutup program Asuransi Siharta Jiwasraya (Persero) kemudian hingga saat ini Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum pernah mengeluarkan kekurangan pembayaran uang komisi untuk Sdri Nuri Ratnasari, SE.;

- j. Sdr SUPARDI SUDIRO selaku RM Jakarta III (Terlapor):

yang pada intinya saksi menerangkan bahwa sejak 25 Januari 2011 dana peserta siharta PT. Pamapersada Nusantara di PT. Asuransi Jiwasraya sejumlah 3.991 peserta dengan dana sebesar RP 24.305.077.113 telah dialihkan dan kekurangan pembayaran uang komisi Sdri Nuri Ratnasari, SE selaku agen penutup program asuransi siharta PT. Pamapersada Nusantara di PT. Asuransi Jiwasraya adalah RP 162.546.814. Yang menjadi dasar perhitungan tersebut adalah perhitungan ulang atas bukti pembayaran premi asuransi siharta PT. Pamapersada Nusantara periode Januari 2008 sampai Desember 2010. Hingga saat ini Direksi PT. Asuransi Jiwasraya belum pernah membayarkan kekurangan uang komisi sebesar RP 2.313.620.372,- untuk Sdri. Nuri Ratna Sari, SE., Terlapor



maupun Sdr. Hedrisman Rahim tidak pernah menguasai maupun menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terlapor pribadi maupun Sdr Hendrisman Rahim;

3. Bahwa Termohon telah melakukan Penyelidikan dan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/4184/XI/2013/PMJ/ Ditreskrimum, tanggal 25 November 2013 tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP, atas nama pelapor Sdri. NURI RATNASARI, SE dengan terlapor HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan SUPARDI SUDIRO selaku RM Jakarta III, dimana telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebagaimana Termohon tuangkan pada point 1 dan 2 tersebut diatas;
4. Bahwa berawal Saksi Nuri Ratna Sari, SE menjadi Agen PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak 19 Nopember 2002 sebagai agen penutup program asuransi Siharta PT Pama Persada Nusantara dengan Nota Dinas Direksi PT Asuransi .P No. 350 ND.QA 112002 dengan Polis No. PK/SHT/000072/QA selanjutnya bulan Desember 2002 s/d Desember 2007 Pemohon sakit sehingga Pemohon tidak aktif sebagai agen selanjutnya tanggal 16 Januari 2008, Pemohon menghadap Sdr De Yong Andrian selaku RM Jakarta III kemudian Pemohon ditunjuk sebagai Agen Penutup Siharta PT Pama Persada Nusantara di PT Asuransi Jiwa bersama;
5. Bahwa Pemohon diangkat kembali sebagai Agen Pertanggungjanaan Kumpulan di Jakarta III Regional Office sejak tanggal 16 Januari 2008, berdasarkan Nota Intern PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), tertanggal 1 Januari 2008, yang isinya sehubungan dengan aktif kembali Sdri. NURI RATNA SARI sebagai Agen OK di Jakarta III RO, maka dengan Nota Penunjukkan Polis No : PK/sht 0000072/QA menunjuk kembali Sdri Nuri Ratna Sari, SE sebagai Agen Penutup PK PT. Pama Persada Nusantara;
6. Pada tanggal 16 Maret 2009, Sdr. ENDANG RUDIANA selaku Regional Manager Jakarta III, menerbitkan Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa Kumpulan (PKAJK), Nomor: 000.SM-RA/03/2009/APK-1/K1, tanggal 16 Maret 2009, antara Sdr. ENDANG RUDIANA selaku Regional Manager Jakarta III dengan Sdri. NURI RATNA SARI, SE sebagai Agen;



7. Berdasarkan data yang ada di Regional Office Jakarta III, bahwa Sdri. NURI RATNA SARI, SE bekerja sebagai Agen di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak tanggal 16 Januari 2008, sesuai dengan Nota Intern PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang ditanda tangani oleh Sdr. DE YONG ADRIAN selaku Regional Manager Jakarta III pada saat itu;
8. Bahwa sejak bulan Januari 2008 s/d Desember 2010 Pemohon telah menerima uang komisi dari pembayaran uang Premi PT Pama Persada Nusantara ke PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan tetapi masih terdapat kekurangan pembayaran uang Komisi Pelapor sebesar Rp. 191.161.086,-
9. Bahwa terhitung 25 Januari 2011, dana peserta Siharta PT Pama Persada Nusantara di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk 3.991 peserta dengan dana sebesar Rp 24.305.077.113,- dialihkan kedalam program dana pensiun Astra. Hal ini sesuai BA Pembayaran nilai tunai SIHARTA PT Pama Persada Nusantara di Bank Permata Cabang Royal Nomor: 070-11-78-440 sehingga Sdri Nuri Ratnasari, SE tidak memiliki hak skala komisi pembayaran premi asuransi sejak April 2011 s/d April 2013 karena pada bulan April 2011 terjadi TALTUP (Batal Tutup) yang artinya peserta asuransi mengambil dananya dari peserta lama didasarkan pada Nota Dinas: 183.ND-PA.072001 tanggal 13 Juli 2001 hingga saat ini Direksi PT Asuransi Jiwasraya belum mengeluarkan kekurangan pembayaran uang komisi sebesar Rp 191.161.086 uang komisi sebesar Rp 2.117.618.437 dan kekurangan pembayaran uang komisi karena PPH yang seluruhnya berjumlah Rp 2.313.620.375 bagi Pemohon ini, dengan alasan sbb:
  - a. Produksi yang terjadi setelah adanya Addendum II, nomor: 055b.SJ.U.10. 2002, tanggal 1 April 2002;
  - b. Tarif yang dipakai tidak menggunakan tarif standar yang berlaku untuk produk Siharta;
10. Bahwa kekurangan pembayaran uang komisi yang menjadi hak Sdri. NURI RATNASARI, SE selaku Agen Penutup program asuransi Siharta PT. Pama Persada Nusantara di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah sebesar Rp 162.546.814,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah). Yang menjadi dasar penghitungan



tersebut adalah perhitungan ulang atas bukti pembayaran premi asuransi Siharta PT. Pamapersada Nusantara periode Januari 2008 s/d Desember 2010;

12. Berdasarkan hasil rapat Direksi PT Asuransi Jiwasraya kepada Pemohon diberikan uang penghargaan dan pembayaran atas kekurangan komisi yang belum dibayarkan oleh Direksi PT Asuransi Jiwasraya namun Pemohon tetap menolak atas hasil rapat tersebut sesuai dengan BAP saksi Pelapor;
10. Bahwa dari hasil penyidikan TERMOHON, dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas atas unsur-unsur yang disangkakan terhadap Sdr HENDRISMAN RAHIM dan SUPARDI SUDIRO serta guna objektivitas atas penanganan perkara tersebut maka pada tanggal 16 Mei 2014, TERMOHON melakukan gelar perkara pada hari Jumat dilakukan oleh penyidik di Polda Metro Jaya sebagai prosedur pengawasan terhadap proses penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/4184/XI/2013/PMJ/Ditreskrimum tanggal 25 Nopember 2013 dihadiri oleh fungsi Wasidik di Polda Metro Jaya dengan cara penyidik memaparkan hasil penyidikan dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh peserta gelar dan meminta saran pendapat hukum peserta gelar dengan hasil perkara dihentikan penyidikannya karena bukan merupakan tindak pidana;
11. Bahwa TERMOHON melakukan tindakan Penghentian Penyidikan terhadap sebagaimana perkara sudah di laksanakan dan sesuai dengan prosedur hukum, sebagaimana diuraikan oleh penyidik pada point-point jawaban diatas dan sesuai dengan bunyi Pasal 109 ayat (2) KUHP : "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
12. Bahkan setiap tahapan penyidikan TERMOHON telah memberitahukan kepada PEMOHON melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada PEMOHON sebanyak 3 (tiga) kali sehingga dalam perkara aquo tidak ada yang ditutup tutupi;
13. Bahwa dengan mencermati keterangan saksi dan barang bukti sebagaimana terurai diatas, terhadap materi pokok Laporan Polisi Nomor: LP/4184/XI/2013/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 25 November 2013 tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP, atas nama pelapor Sdri. NURI



RATNASARI, SE dengan terlapor HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan SUPARDI SUDIRO selaku RM Jakarta III, maka sangat jelas bahwa perbuatan Terlapor HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan SUPARDI SUDIRO bukan merupakan suatu tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh karena Perbuatan yang dianggap dilakukan oleh Terlapor HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan SUPARDI SUDIRO tidak pernah dilakukan mengingat uang yang dipermasalahkan masih ada dalam tas perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan demikian perbuatan Terlapor Sdr HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan SUPARDI SUDIRO Tidak terbukti melakukan serangkaian tindakan perbuatan melawan hukum,

14. Bahwa TERMOHON menemukan fakta bahwa uang yang dipermasalahkan oleh PEMOHON sebesar Rp. 2.117.618.437,- namun berdasarkan keterangan dari perusahaan (PT. Asuransi Jiwasraya Persero) dan keterangan saksi ENDANG, saksi JUMBRI, AR saksi HOTMAN DAVID, saksi DE YONG ADRIAN dan saksi DWI WICAKSONO serta saksi SUPARDI SUDIRO yang menjadi hak Pemohon sebesar Rp.362.325.403,- yang sudah dibayarkan sebesar Rp199.778.590,- sehingga kekurangannya sebesar Rp. 162.546.814,- dan sudah diberitahukan kepada PEMOHON untuk diterima uang dimaksud namun Pemohon menolak (sesuai BAP Pemohon) sehingga dapat disimpulkan perkara tersebut masuk keranah Keperdataan;
15. Bahwa pidana yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana (perkara perdata) oleh karena setelah dilakukan proses penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan, dari hasil pemeriksaan para saksi keterangan saksi ENDANG, saksi JUMBRI, AR saksi HOTMAN DAVID, saksi DE YONG ADRIAN dan saksi DWI WICAKSONO serta saksi SUPARDI SUDIRO, alat bukti, petunjuk yang didapat serta fakta-fakta hukum lainnya yang mengarah bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana uraian Termohon pada point-point sebelumnya. Oleh karena itu Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP;



16. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan proses Penghentian Penyidikan telah dilakukan langkah-langkah sesuai prosedur dengan cara sebagai berikut:

- a. Membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/566/VI/2014/Ditreskrimum tanggal 26 Juni 2014;
- b. Membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/566/VI/2014/Ditreskrimum tanggal 26 Juni 2014;

17. Bahwa dalil Pemohon pada point 1 s/d 6 pada gugatan Pemohon yang menyatakan Pemohon telah berupaya untuk menagih atau meminta komisi dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini namun hasilnya nihil dan menyebutkan adanya indikasi perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah hal yang mengada-ngada karena hal ini membuktikan bahwa Pemohon sudah memahami bahwa perkara ini berkaitan dengan sengketa keperdataan dan sudah memahami akan hak-hak Pemohon sebagai agen penutup yang mengalami TALTUP atau Batal Tutup sehingga dalil Pemohon patut untuk ditolak;

18. Bahwa dalil Pemohon pada point 8 pada gugatan Pemohon yang menyatakan SP3 yang dikeluarkan oleh Termohon ini merupakan SP3 yang janggal / tidak sesuai adalah hal yang mengada-ngada karena Termohon dalam menghentikan penyidikan sudah sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana dengan memeriksa para saksi, mengumpulkan bukti-bukti dan melaksanakan gelar perkara yang disimpulkan bahwa perkara bukan merupakan tindak pidana sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan;

**D. Analisa Yuridis**

Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP atas korban Sdri. NURI RATNA SARI, SE yang diduga dilakukan oleh HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan SUPARDI SUDIRO selaku RM Jakarta III dalam teori hukum bahwa Perbuatan melawan hukum adalah hukum pidana (*wedderrechtelijke heid*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (melawan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objektif), perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (melawan hukum subyektif) atau perbuatan tanpa dasar hak sendiri. Dari kronologis peristiwa yang dipersoalkan berpangkal tolak dari hubungan agensi antara HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan SUPARDI SUDIRO selaku RM Jakarta III tidak tergambar bahwa HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan SUPARDI SUDIRO selaku RM Jakarta III tidak pernah menguasai komisi sdri Nuri Ratna sari, SE dilakukan dengan upaya-upaya yang bersifat melawan hukum. Hal ini dilakukan sudah sesuai dengan prosedur pengajuan Agen Penutup maupun komisi yang ditentukan oleh Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan masalah baru timbul, ketika terhitung 25 Januari 2011, dana peserta Siharta PT Pama Persada Nusantara di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk 3.991 peserta dengan dana sebesar Rp 24.305.077.113,- dialihkan kedalam program dana pensiun Astra, Hal ini sesuai BA Pembayaran nilai tunai SIHARTA PT Pama Persada Nusantara di Bank Permata Cabang Royal Nomor: 070-11-78-440 sehingga Sdri Nuri Ratna Sari, SE., tidak memiliki hak skala komisi pembayaran premi asuransi sejak April 2011 s/d April 2013 karena pada bulan April 2011 terjadi TALTUP (Batal Tutup) yang artinya peserta asuransi mengambil dananya dari peserta lama didasarkan pada Nota Dinas: 183.ND-PA.072001 tanggal 13 Juli 2001. Dilihat dari sisi ini, jelas HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan SUPARDI SUDIRO selaku RM Jakarta III “sengketa keperdataan” merupakan bentuk cedera janji/wanprestasi, yang dapat digugat secara keperdataan ke Pengadilan Negeri setempat. Dengan demikian, peristiwa dalam kronologis sebagaimana dikemukakan oleh penyidik/pemeriksa tidak dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana (*wedderechtelijke heid*). Berdasarkan uraian di atas, perbuatan HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan SUPARDI SUDIRO selaku RM Jakarta III tidak dapat dikualifikasi memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP;

### III. TENTANG PERMOHONAN

*Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid/Prap/2015/PN.Jak.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, pada kesempatan ini izinkanlah kami selaku Termohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mulia, melalui Bapak Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon tidak melakukan perbuatan melawan hukum/ kesalahan prosedur dalam penerbitan SP3 tersebut;
3. Menyatakan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: S. Tap/566/VI/2014 tertanggal 26 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Termohon adalah sah berdasarkan hukum;
4. Menyatakan menolak untuk melanjutkan Penyidikan atas Perkara tersebut dan meningkatkan status Dirut PT AJ/ Terlapor menjadi tersangka;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau jika hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex aequo et Bono);

Menimbang Bahwa selanjutnya Pemohon Pra Peradilan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Bukti P - 1 : Nota Dinas No.350.ND-QA.112002, tertanggal 19 Nopember 2002 (sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Slip Setoran Premi Peertanggungungan Kumpulan Umum VR untuk bulan Juli 2013 atas nama Pemegang Polis PT. Pama Persada Nusantara/PT. PPN dan Penutup/ Agen atas nama Nuri Ratna sari/Penggugat (foto copy dari foto copy);
3. Bukti P - 3 : Notulen Rapat tertanggal 07 Desember 2012 dalam Rapat Pembahasan Permasalahan antara PT. AJ dengan Nuri Ratna Sari, SE/Penggugat (sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Laporan Polisi No.4148/XI/2013/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 25 Nopember 2013 (foto copy dari foto copy);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P - 5 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan 9SP2HP-III) tertanggal 20 Mei 2014 (sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No.S.Tap/566/VI/2014/ditreskrimum tertanggal 26 Juni 2014 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Pemohon Pra Peradilan untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi bernama **SONY SUDARSO** (memberikan keterangan akan tetapi tidak disumpah dikarenakan saksi adalah suami dari Pemohon Praperadilan);

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Praperadilan yang bernama NURI RATNASARI karena Pemohon adalah istri;
- Bahwa saksi bekerja pada kantor PT Jiwasraya cabang Kebayoran;
- Bahwa istri saksi yaitu Pemohon Praperadilan bekerja sebagai agen asuransi Jiwasraya cabang Cikini Jakarta III RO;
- Pemohon Praperadilan bekerja sebagai Agen di perusahaannya sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2013 karena dipecat mempermasalahkan haknya;
- Istri saksi pernah melaporkan atasannya Bapak Supardi Sudiro dan Dirutnya Hendrisman Rahim ke Polda Metro Jaya pada tanggal 25 Nopember 2013;
- Alasan istri saksi melaporkan atasannya karena ada hak komisinya diduga digelapkan oleh Supardi Sudiro sebagai Kepala Cabang Cikini dan Direktur utamanya Hendrisman Rahim di Jiwasraya;
- Kemudian kelanjutan laporan dari istri saksi di SP3 oleh Termohon Praperadilan karena diduga tidak ada tindak pidananya dan waktu itu penyidik sudah menunjukkan 2 bukti tindakan penggelapan;
- Surat SP3 dari Penyidik kebetulan saksi yang menerima pada bulan Juli tahun 2014 dengan nomor surat 566;
- Kejadian perkara dimana istri Pemohon Praperadilan sebagai agen yang sudah memasukan klien karyawan dari PT Pama Persada Nusantara yang jumlahnya ribuan ke Asuransi Jiwasraya yang seharusnya mendapatkan komisi tersebut tetapi tidak dibayarkan oleh PT Jiwasraya;
- Perjanjian antara istri Pemohon dengan PT Jiwasraya berupa Nota Dinas yang membuktikan kalau istri saksi sebagai penutupnya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk menerima komisinya dan komisi diatur didalam SOP perusahaan termasuk ketentuan-ketentuannya;

- Untuk komisi yang seharusnya diterima istri saksi yaitu dari total gaji karyawan 7,4% berupa premi yang dimasukan ke Jiwasraya dan dari premi itu 14% haknya yang seharusnya diterima oleh agen penutup ; -
- Istri Pemohon Praperadilan memasukan karyawan PT. Pama Persada Nusantara sejak Nopember tahun 2002 dan sampai sekarang karena polis dari karyawan tersebut masih polis pada tahun 2002;
- Komisi dari Jiwasraya sudah sebagian diterima oleh istri saksi tetapi dalam jumlah yang besar belum diterima oleh istri saksi sebagai agen;
- Istri saksi menerima komisi dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 karena istri saksi sakit tetapi 2007 akhir istri saksi aktif lagi perusahaan agen tersebut dan saat itu dibayar lagi oleh Jiwasraya;
- Pada tahun 2008 sampai dengan 2010 pihak Jiwasraya berusaha mengelapkan sebagian yang ditahun 2008 sampai dengan 2010 dengan mengeluarkan surat FVC yaitu surat rahasia dan surat tersebut sudah ada dipenyidik tetapi sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang Jiwasraya tidak mau membayar dan hal tersebut tersebut yang dilaporkan oleh istri saksi ke Polda Metro Jaya;
- Istri Pemohon diangkat sebagai agen oleh PT Jiwasraya sejak 2002 dan mendapat komisi sampai dengan tahun 2003;
- Kemudian istri saksi tidak menerima komisi kembali dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dan kemudian dapat pada tahun 2010 dan tahun selanjutnya sampai dengan tahun 2013 tidak dapat komisi;
- Tugas dan kerja saksi di PT Jiwasraya di cabang Kebayoran sebagai agen dengan mencari nasabah dan kemudian menyerahkan ke PT Jiwasraya dan dari situ ada premi ke Jiwasraya dari premi dihitung berapa haknya agen;
- Tugas agen pertama mencari nasabah kemudian memasukan data peserta dan dibuatkan polis dan polisi itu sebagai hak dari agen untuk seumur hidupnya dan kemudian pihak klien menyetor preminya ke Kas Jiwasraya dan dari situ diproses untuk dipisahkan berapa bagian agen dan hak perusahaan;
- Ketentuan agen sudah ditentukan di SOP dan SOP sudah ada di penyidik dan SOP tersebut dibuat oleh Direksi dari PT Jiwasraya dan SOP itu merupakan Nota Dinas;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid/Prap/2015/PN.Jak.Sel.



- Untuk hak yang harus dibayarkan kepada agen oleh PT Jiwasraya setelah premi masuk baru paling lambat 2 minggu untuk dibayarkan karena hak komisi agen ada pada premi yang sudah dibayarkan kepada PT Jiwasraya;
- Agen tidak mendapatkan gaji dari PT Jiwasraya hanya mendapatkan bantuan transportasi dan kalau agen punya produksi;
- Kira-kira dari jumlah waktu dalam hitungan tahun hak yang belum dibayar oleh PT Jiwasraya kepada agen sekitar kurang lebih 4 milyar;
- Istri saksi mengurus masalah komisi ke PT Jiwasraya sejak tahun 2011 sekitar bulan April dan saksi tahu karena saksi selalu ikut menemani;
- Atas masalah ini antara Pemohon Praperadilan dengan pihak Direksi dari PT Jiwasraya sudah sering melakukan pertemuan dan pernah dilakukan somasi dan malah dari pihak PT Jiwasraya menantang untuk digugat di Pengadilan;
- Pihak PT Jiwasraya akan memberikan penghargaan dalam bentuk 1% dari total komisi yang seharusnya bukan total dari Premi;
- Pada saat di Penyidik saat saksi menemani istri saksi dan dipenyidik istri Pemohon diingatkan agar jangan meminta sesuai dengan tuntutan dan kalau dibawah 2 milyar akan diusahakan oleh penyidik ;
- Saksi pernah menerima dari penyidik surat SP2HP sebanyak dua kali;
- Istri saksi yaitu Pemohon Praperadilan pernah sakit dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dan selama sakit istri tidak pernah menerima komisi dari PT Jiwasraya;
- Istri saksi hanya menerima komisi sejak PT Pama Persada Nusantara masuk pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 sejumlah 10 juta perbulan;
- Bahwa pada tahun 2010 ada gejolak di PT Pama Persada Nusantara dimana semua karyawan akan dimasukan ke dalam dana Pensiun Astra tetapi tidak ditutup polisnya hanya sebagian dialihkan dan akhirnya atas bujukan dari istri saksi PT Pama Persada Nusantara mau masuk kembali ke PT Jiwasraya dalam jumlah yang besar;
- Pada saat PT Pama Persada Nusantara kembali ke PT Jiwasraya ada diatur didalam SOP dan selama Polis masih asal sampai kapan masih haknya agen dan disebutkan komisi akan gugur apabila agen tersebut keluar atau meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan istri saksi melapor ke Polda Metro Jaya dengan pasal 374 tindak pidana penggelapan didalam jabatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon Praperadilan untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yg telah diberi materai cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Bukti T - 1 : Laporan Polisi No.4148/XI/2013/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 25 Nopember 2013 (sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Surat Perintah Tugas No.SP.Gas/4005/XII/2013/ Ditreskrimum Tertanggal: 9 Desember 2013 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Surat Perintah Penyidikan No.SP.Sidik/3829/XI/2013/ Ditreskrimum tertanggal : 9 Desember 2013 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T - 4 : Surat dari Kepolisian Negara RI Daerah Metro Jaya ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta No.B/7579/V/2014/Datro tentang Pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal : 22 Mei 2014 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T - 5 : Surat dari Kepolisian Negara RI Daerah Metro Jaya ditujukan kepada Sdri. NURI RATNASARI, SE. No.B/6101/XII/2013/Ditreskrimum tentang Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tertanggal: 9 Desember 2013 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T - 6 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor tertanggal 6 Desember 2013 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T - 7 : Berita acara Pemeriksaan Saksi ENDANG RUDIANA tertanggal 03 Januari 2013 (sesuai dengan asli);
8. Bukti T - 8 : Berita acara Pemeriksaan Saksi JUMBRI AR tertanggal 6 Januari 2013 (sesuai dengan asli);
9. Bukti T - 9 : Berita acara Pemeriksaan Saksi HOTMAN DAVID S tertanggal : 7 Januari 2013 (sesuai dengan asli);
10. Bukti T - 10 : Berita acara Pemeriksaan Saksi DE YONG ADRIAN tertanggal 09 Januari 2013 (sesuai dengan asli);
11. Bukti T - 11 : Berita acara Pemeriksaan Saksi DELTA AINUL FALAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal : 15 Januari 2013 (sesuai dengan asli);
12. Bukti T - 12 : Berita acara Pemeriksaan Saksi DESIANA S tertanggal 24 Januari 2013 (sesuai dengan asli);
13. Bukti T - 13 : Berita acara Pemeriksaan Saksi SUPARDI SUDIRO tertanggal 22 Januari 2013 (sesuai dengan asli);
14. Bukti T - 14 : Berita acara Pemeriksaan Saksi HENDRISMAN RAHIM tertanggal : 5 Februari 2014 (sesuai dengan asli);
15. Bukti T - 15 : Tidak diajukan;
16. Bukti T - 16 : Nota Dinas No.183.ND-PA.072001 tertanggal 13 Juli 2001 yang dikeluarkan Divisi Pemasaran dan Pembinaan Agen kepada Regional Manager dan Branch Manager (foto copy dari foto copy);
17. Bukti T - 17 : Addendum II Perjanjian Kerjasama antara PT. Pama persada Nusantara dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor :055b.SJ.U.102002 tertanggal : 1 Oktober 2002 (sesuai dengan asli);
18. Bukti T - 18 : Tidak diajukan;
19. Bukti T - 19 : Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa Kumpulan (PKAJK) No.027.SM-RA/03/2009/APK-1/K1 tanggal 16 Maret 2009 (sesuai dengan asli);
20. Bukti T - 20 : Nota Intern tanggal 16 Januari 2008 ditujukan kepada Sdri. NURI RATNASARI dari REGIONAL MANAGER Perihal: Penunjukan Kembali sebagai Penutup PT. PAMA (foto copy dari foto copy);
21. Bukti T - 21 : Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 222.SK.U.07/2005 tentang Pokok-pokok Ketentuan Jasa Penutupan Pertanggungan Kumpulan (foto copy dari foto copy);
22. Bukti T - 22 : Nota Dinas Nomor :088.ND-U.0398 tanggal 27 Maret 1998 dari Direksi kepada: 1. Para Kepala Cabang 2. Para Kepala Perwakilan (foto copy dari foto copy);
23. Bukti T - 23 : Berita acara Pembayaran Nilai Tunai SIHARTA PT. PAMAPERSADA NUSANTARA tertanggal: 25 Januari 2011 (sesuai dengan asli);
24. Bukti T - 24 : Tidak diajukan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T - 25 : Berita acara Pembayaran Nilai Tunai SIHARTA  
PT. PAMAPERSADA NUSANTARA tanggal 25  
Januari 2011 (sesuai dengan asli);
26. Bukti T - 26 : Tidak diajukan;
27. Bukti T - 27 : Tidak diajukan;
28. Bukti T - 28 : Risalah Gelar Perkara tertanggal: 16 Mei 2014 atas  
dasar Laporan Polisi No.LP/4184/2013/PMJ/  
Ditreskrimum tertanggal: 25 Nopember 2013 (sesuai  
dengan asli);
29. Bukti T - 29 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan  
No.SPPP/566/VI/2014/Ditreskrimum tertanggal 26  
Juni 2014 (sesuai dengan asli);
30. Bukti T - 30 : Surat Penetapan No.S.Tap/566/VI/2014/  
Ditreskrimum tentang Penghentian Penyidikan  
tertanggal 26 Juni 2014 (sesuai dengan asli);
31. Bukti T - 31 : Surat dari Kepolisian Negara RI Daerah Metro Jaya  
No.B/9596/VI/2014/Datro tanggal 26 Juni 2014 perihal  
Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (sesuai  
dengan asli);
32. Bukti T - 32 : Surat dari POLRI DAERAH METRO JAYA  
Direktorat Reserse Kriminal Umum No.B/2524/V/2014/  
Ditreskrimum tertanggal : 20 Mei 2014 perihal : Surat  
pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan  
(SP2HP) (sesuai dengan asli)

Menimbang, bahwa Termohon Praperadilan dalam persidangan ini telah mengajukan Ahli bernama Dr. CHAIRUL HUDA, SH, MH, dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan dan Ahli juga tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan;
- Bahwa Ahli mengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang, dengan Jabatan Lektor dalam bidang Hukum Pidana;
- Bahwa Ahli mengajar dalam mata kuliah Hukum Pidana, Teori Hukum, Metodologi Hukum, filsafat ilmu, dan di S1 ahli mengajar semua bidang



Hukum pidana termasuk hukum pidana korupsi, kesehatan dan mengajar dalam kelas S2 dan S3;

- Bahwa tentang teori tindak pidana penggelapan diatur yang intinya ada didalam pasal 372 KUHP dan kemudian ada variasinya seperti misal tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur didalam pasal 374 KUHP dan didalam pasal 372 dimana perbuatan yang dilarang adalah memiliki atau seolah-olah sebagai milik sendiri barang sesuatu kepunyaan orang lain baik seluruhnya maupun sebagiannya yang ada pada orang itu bukan karena kejahatan;
- Bahwa didalam menerapkan ketentuan tentang pasal penggelapan yang pertama dicari adakah obyeknya yaitu barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang mana barang itu kemudian diperlakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri pengertiannya seperti misalnya barangnya dialihkan, barangnya dijual, barangnya diberikan kepada pihak lain yang menyatakan sipelaku menunjukan barangnya seperti miliknya sendiri padahal kepunyaan orang lain dan penguasaan barang tersebut bukan karena kejahatan bisa juga karena keperdataan seperti misal pinjam meminjam, sewa menyewa dan terhadap barang itu apakah penguasaan merupakan perbuatan melawan hukum atau hubungan keperdataan dan itulah yang dimaksud dengan penggelapan dalam hukum pidana;
- Bahwa didalam hubungan hukum Asuransi dimana ada penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi dan ada nasabah sebagai Tertanggung;
- Bahwa didalam perusahaan asuransi ada agen yang mewakili perusahaan asuransi tersebut untuk mencari nasabah atau ada perusahaan re asuransi yang termasuk dalam penanggung;
- Bahwa biasanya perjanjian asuransi ditutup dalam bentuk diterbitkan sebuah polis untuk mengikat antara penanggung dengan tertanggung;
- Bahwa tertanggung dalam hubungan asuransi mempunyai kewajiban membayar premi tetapi juga mempunyai hak untuk mendapatkan tanggungan atas resiko yang dipertanggungkan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli untuk hak agen asuransi dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung ditentukan didalam hubungan kontraktual artinya ada hubungan hukum dan sepanjang sepengetahuan Ahli para agen asuransi bukanlah pegawai dari perusahaan asuransi tetapi agen adalah pekerja lepas dan kemudian mendapatkan imbalan yang disebut



dengan komisi dan imbalan ini tergantung perjanjian kontraktual antara agen dengan perusahaan asuransi dimana seberapa besarnya dan bagaimana tata cara pembayaran diletakan didalam hubungan keperdataan antara agen dengan perusahaan asuransi;

- Bahwa komisi yang membayar adalah perusahaan asuransi karena komisi adalah hak dari agen ketika perjanjian asuransi antara penanggung dengan tertanggung ditutup dengan ditutup polis tersebut menimbulkan hak bagi agen untuk mendapatkan komisi atas penutupan perjanjian asuransi itu;
- Bahwa dalam normatif penyidikan dimana penyidik mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya dan kalau ditanya Standar Operasional Prosedurnya (SOP) penyidik didalam melakukan pekerjaan penyidikannya tentu dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti itu;
- Bahwa dalam tahapan awal pihak pelapor tindak pidana akan lebih dulu diperiksa untuk didengar keterangannya tentang peristiwa apa yang dilaporkan disertai dengan bukti-bukti yang diperlukan untuk itu dan kalau memang dipandang bukti-bukti itu mengarah kepada terjadinya suatu tindak pidana maka berdasarkan bukti-bukti itulah kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana tersebut dan dalam pengumpulan bukti-bukti penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian apakah berdasarkan bukti-bukti itu telah terang terjadi suatu tindak pidana dan dengan bukti-bukti tersebut seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa Ahli dalam masalah prosedur teknis penyidikan tidak bisa menjawab karena bidang keahlian dari Ahli adalah hukum pidana dan Ahli hanya bisa menjelaskan terkait dengan hukum acara pidana karena Ahli tidak bisa menjelaskan detail bagaimana cara penyidik bekerja dan Ahli hanya bisa menjelaskan apa yang ada di dalam KUHAP;
- Bahwa adanya pemberitahuan dari penyidik kepada Penuntut Umum tentang dimulainya penyidikan masih bagian dalam hukum acara pidana tetapi dalam berapa lama penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum tidak ditentukan didalam KUHAP sehingga didalam praktek ada begitu sprindik dan langsung penyidik menyampaikan kepada Penuntut Umum tentang dimulainya penyidikan dan ada yang tidak, karena tidak ditentukan didalam KUHAP berapa lama sebenarnya tenggang waktu dari



terbitnya sprindik sampai dengan penyidik menyampaikan surat pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan itu dan tentu sangat kasusistis sifatnya kalau didalam hasil penyidikan diperoleh bukti yang kuat bisa saja diawal sudah bisa disampaikan dan bisa saja penyidik masih belum bisa menentukan tindak pidananya apa yang terjadi sehingga kemudian penyampaian pemberitahuan hasil dimulainya penyidikan itu dilakukan pada tenggang waktu yang lebih kemudian daripada kasus yang lain dan itu sepengetahuan Ahli;

- Bahwa didalam KUHAP ketika penyidik memulai dilakukannya penyidikan maka penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum tentang dimulainya penyidikan dan ini yang disebut dengan SPDP dan didalam KUHAP tidak ditentukan berapa lama tenggang waktunya antara dimulainya penyidikan melalui sprindik dengan penerbitan SPDP dan ini Ahli maksud dengan kasuistis dimana bisa cepat dan bisa lama dan berkenaan dengan pertanyaan mana yang lebih dulu berkenaan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Perkara tidak berhubungan mana yang lebih dulu karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan itu disampaikan kepada Penuntut Umum sedangkan didalam praktek tehnis Kepolisian berkenaan dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Perkara (SP2HP) disampaikan kepada pelapor dan Ahli tidak bisa menjawab mana yang lebih dulu karena dua surat ini yang ditujukan kepada pihak yang berbeda dimana satu ditujukan kepada Penuntut Umum dan satu ditujukan kepada pelapor;
- Bahwa mengenai sengketa hak dimana hukum pidana tidak menilai tentang persoalan hak dan justru hukum pidana menilai berkenaan dengan apakah hak orang telah dikurangi, diambil atau dialihkan dan dimisalkan barang baru bisa dikatakan digelapkan harus bisa dibuktikan bahwa barang itu memang kepunyaan dari si Pelapor tetapi kalau barang ini masih dipersoalkan siapa yang berhak, dan ini bukan ruang lingkup hukum pidana dan didalam hukum pidana istilahnya ada perselisihan hak yang harus diputus lebih dulu dan tentunya secara keperdataan, kalau masuk dalam pasal penggelapan dan untuk bisa kalau barang orang itu sudah digelapkan memang kalau sudah dipastikan barang itu adalah kepunyaannya tetapi kalau barang itu masih dipersengketakan, apakah kepunyaan si pelapor atau punya pihak lain maka hukum pidana disini belum bisa menilai dan inilah yang dimaksud kalau ada sengketa hak itu



diselesaikan lebih dulu oleh Pengadilan lain dan dalam hukum pidana didalam pasal 81 KUHP diatur tentang keperdataannya terlebih dahulu;

- Bahwa komisi yang tidak dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada agen menurut pendapat Ahli adalah persoalan keperdataan karena komisinya tidak hilang hanya belum dibayarkan tetapi kalau didalam perjanjian antara perusahaan asuransi dengan agen ditentukan tenggang waktu pembayaran komisi itu tetapi setelah tenggang waktu yang telah ditentukan tidak dibayarkan maka akan tunduk kepada ketentuan keperdataan dalam hal ini Wanprestasi dan kalau komisi belum dibayarkan menurut Ahli adalah wilayah keperdataan bukan wilayah pidana;

Menimbang, bahwa Pemohon Pra Peradilan telah mengajukan Kesimpulannya tertulis tanggal 27 Maret 2015 sedangkan Kuasa Hukum Termohon Praperadilan telah pula mengajukan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 27 Maret 2015 yang pada pokoknya menerangkan tetap pada Jawabannya dan akhirnya kedua belah pihak memohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan untuk singkatnya merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon Praperadilan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah:

- a. Pemohon adalah korban dan Pelapor dari adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/4184/XI2013/PMJ/Distreskrimum tanggal 25 Nopember 2013 atas nama Terlapor Dirut PT. Aruransi Jiwasraya (PT. AJ);
- b. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dihentikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. S. TAP/566/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014, dengan alasan perbuatan Dirut PT. AJ/Terlapor, yang menahan/tidak menyerahkan komisi Pemohon bukan merupakan tindak pidana;



- c. Bahwa SP3 yang dikeluarkan oleh Termohon tidak sesuai dengan prosedur/tidak berdasarkan hukum, karena Termohon mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP-III) Nomor B/2524/V/Direskrimum, tanggal 20 Mei 2014, berarti SP2HP yang pertama dan yang kedua tanggalnya tentu sebelum tanggal 20 Mei 2014, tetapi mengapa Tergugat baru mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No. B/7579/V/2014/Darto, pada tanggal 22 Mei 2014, seharusnya Tergugat mengeluarkan SPDP terlebih dahulu, baru melakukan Penyidikan dan setelah itu mengeluarkan SP2HP, tindakan Tergugat tersebut keliru, sebab dari namanya saja, seharusnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) itu lebih dahulu dilakukan dari pada SP2HP;
- d. Bahwa pada akhirnya Pemohon mohon agar dinyatakan tidak sah SP3 No. S. Tap/566/V/2014, tanggal 26 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Termohon, dan supaya memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan atas perkara tersebut dan meningkatkan status Dirut PT. AJ/Terlapor menjadi Tersangka;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
- b. Bahwa benar Termohon telah menerima Laporan Polisi Nomor: LP/4184/2013/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 25 Nopember 2013 tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas nama Pelapor Sdr. NURI RATNA SARI, SE, dengan terlapor HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT. Asuransi Jiwasraya (Pesero) dan SUPARDI SUDIRO selaku RM Jakarta III. Kemudian Termohon mermbuat Surat Perintah Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, membuat Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan dan telah membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke I;
- c. Bahwa kemudian Termohon melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi membuat BAP Saksi, yaitu: 1. saksi Nuri Ratnasari, SE, 2. saksi Endang, 3. saksi Jumbri. AR, 4. saksi Hotman David. S, 5. saksi De Yong Adrian, 6. saksi Delta Ainun Fallah, 7. saksi Desiana Sunandar, 8. saksi Dwiyanto Wicaksono,



9. saksi Hendrisman Rahim, 10. saksi Supandi Sudiro selaku RM Jakarta III;
- d. Bahwa dengan demikian Termohon telah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap laporan Polisi Nomor: LP/4184/2013/PMJ/ Ditreskrim, tanggal 25 Nopember 2013 tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas nama Pelapor Sdr. NURI RATNA SARI, SE, dengan terlapor HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT. Asuransi Jiwasraya (Pesero) dan SUPARDI SUDIRO selaku RM Jakarta III.
- e. Bahwa dari hasil penyidikan Termohon dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas atas unsur-unsur yang disangkakan terhadap Sdr. HENDRISMAN RAHIM dan SUPARDI SUDIRO, serta guna objektivitas penanganan perkara, pada tanggal 16 Mei 2014 Termohon melakukan gelar perkara;
- f. Bahwa Termohon melakukan Penghentian Penyidikan terhadap perkara tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP, yang berbunyi: *Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;*
- g. Bahwa Pemohon menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. SPPP/566/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014 dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomo: No. S. Tap/566/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014, dengan alasan bahwa perbuatan Terlapor HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT. Asuransi Jiwasraya (Pesero) dan SUPARDI SUDIRO bukan merupakan suatu tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh karena uang yang dipermasalahkan masih ada dalam tas perusahaan PT. Jiwasraya (Pesero), dengan demikian surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. S. TAP/566/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 77 huruf a KUHP menentukan bahwa: *Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 80 KUHP menentukan: *pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pihak ketiga yang berkepentingan adalah pihak pelapor atau yang merasa korban dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara Praperadilan Nomor 15/Pid/Prap/2015/PN. Jak. Sel yang didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 3 Maret 2015 atas nama Pemohon Nuri Ratnasari, SE.;

Menimbang, bahwa dari bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon, Hakim akan mempertimbangkan sekali gus hal-hal dan surat bukti yang ada relepsinya saja mengingat bukti-bukti tersebut ada kaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/4184/XI/2013/PMJ/Dit Reskrim tanggal 25 Nopember 2013 dan bukti T-1 berupa surat Laporan Polisi LP/4184/XI/2013/PMJ/Dit Reskrim tanggal 25 Nopember 2013 membuktikan bahwa benar Pemohon telah melaporkan masalah yang dihadapinya kepada Polda Metro Jaya dengan Pelapor Nuri Ratnasari, SE (Pemohon Praperadilan) dan Terlapornya Hendrisman Rahim (Dirut PT.Aruransi Jiwasraya) dan Supardi Sudiro (Ka. Cabang Jakarta III PT. Asuransi Jiwasraya);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dan T-3 dari adanya laporan dari Pelapor (Pemohon) tersebut Termohon (Dirreskrim Polda Metro Jaya mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP. Gas/4005/XII/2013/Ditreskrim tanggal 9 Desember 2013 dan Surat Perintah Pengidikan Nomor: SP. Sidik/3829/XII/2013/Ditreskrim tanggal 9 Desember 2013 yang isinya berupa Perintah kepada ARIF RACHMAN ARIFIN, S. iK, MH, dkk untuk melakukan tugas penyidikan terhadap peristiwa yang diduga tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilaporkan oleh Pelapor Nuri Ratnasari, SE (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 22 Mei 2014 dari Dirreskrim Polda metro Jaya (selaku Penyidik) ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberitahukan bahwa sejak hari Senin tanggal 9 Desember 2013 telah dimulai penyidikan terhadap perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-5 berupa Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP I) Nomor B/6/01/XII/2013/Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2013 dari Dirreskrimum Polda Metro Jaya, yang ditujukan kepada Sdr. Nuri Ratnasari (Pelapor/Pemohon Praperadilan) isinya berupa pemberitahuan kepada Pelapor bahwa perkara yang dilaporkan Pelapor telah ditangani oleh Unit V Subditarda Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan Penyidik bernama: Kopol Arif Rachman Arifin, S.iK, MH dan AKP. Nevo Suharjenedro, SH;

Meimbang, bahwa dalam perkara yang bersangkutan telah diperiksa saksi-saksi sesuai dengan bukti T-6 berupa BAP tanggal 6 Desember 2013 a.n. Saksi Pelapor Nuri Ratnasari, SE, T-7 berupa BAP tanggal 3 Januari 2013 a.n. saksi Endang Rudiana, T-8 berupa BAP tanggal 6 Januari 2013 a.n. saksi Jumbi. AR, T-9 berupa BAP tanggal 7 Januari 2013 a.n. saksi Hotman Davit Simanungsung, T-10 berupa BAP tanggal 9 Januari 2013 a.n. De Yong Adrian, T-11 berupa BAP tanggal 15 Januari 2013 an. saksi Delta Ainul Fatah, T-12 berupa BAP tanggal 24 Januari 2013 a.n. saksi Desiana Sunandar, T-13 berupa BAP tanggal 22 Januari 2013 a.n. Supardi Sudiro, T-14 berupa BAP tanggal 5 Perbuari 2014 a.n. saksi Hendrismam Rahim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, menurut Kuasa Pemohon adalah tidak sah karena dibuat sebelum adanya laporan Polisi, setelah Hakim teliti ternyata hanya kesalahan ketik saja, sebab yang tertulis tahun 2013 yang sebenarnya adalah tahun 2014;

Menimbang, bahwa bukti T-32 (lembar pertama), berupa Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP- II) Tanggal 4 Maret 2014 yang ditujukan kepada Pelapor NURI RATNASARI, SE, isinya berupa pemberitahuan bahwa Penyidik telah melakukan pemanggilan dan mendengar keterangan saksi-saksi: Sdr. ENDANG RUDIANA, JUNBRI. AR, HOTMAN DAVID SIMANGUNSONG, DE YONG ADRIAN, DELTA AINUL FATAH, DESIANA SUNANDAR, BASUKI REKSO BUWONO, SUPARDI SUDIRO dan HENDRISMAN RAHIM;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-28 yaitu berupa Risalah Gelar Perkara hari Jumat tanggal 16 Mei 2014, terhadap perkara yang bersangkutan telah diadakan gelar perkara oleh pihak Termohon;



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-5 sama dengan bukti T-32 (lembar pertama) berupa surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penyidikan No. B/2524/V/2014/ Ditreskrimum (SP2HP III), tanggal 20 Mei 2014 yang ditujukan kepada Sdr. Nuri Ratnasari, SE (Pelapor), yang isinya berupa pemberitahuan kepada Sdr. Nuri Ratnasari, SE (Pelapor) bahwa terhadap perkara yang dilaporkan Pelapor dengan Laporan Polisi Nomor: LP/4184/XI2013/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 25 Nopember 2013, telah dilakukan gelar perkara pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 14.30 WIB. Bahwa dari hasil gelar perkara tersebut ternyata perkara yang dilaporkan Pelapor bukan merupakan tindak pidana oleh karenanya perkaranya akan dihentikan penyidikannya (SP-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/566/VI/2014/Ditreskrimum tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN tanggal 26 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Dirreskrim Polda Metro Jaya Selaku Penyidik yang isinya: Menetapkan penghentian penyidikan perkara dengan laporan Polisi Nomor: LP/4184/XI/2013/PMJ/ Ditreskrimum tanggal 25 Nopember 2013 atas nama Pelapor NURI RATNA SARI, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-29 berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/566/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014, yang isinya perintah kepada ARIF RACHMAN ARIPIIN, S.ik, MH, selaku Penyidik, untuk menghentikan penyidikan perkara dengan Laporan Polisi Nomor: LP/4184/XI/2013/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 25 Nopember 2013 atas nama Pelapor NURI RATNASARI, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 sama dengan bukti T-30 berupa Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/566/VI/2014/Ditreskrimum tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN tanggal 26 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Dirreskrim Polda Metro Jaya Selaku Penyidik yang isinya: Menetapkan penghentian penyidikan perkara dengan laporan Polisi Nomor: LP/4184/XI/2013/PMJ/ Ditreskrimum tanggal 25 Nopember 2013 atas nama Pelapor NURI RATNA SARI, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-31 berupa Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/9596/VI/2014/Darto, tanggal 26 Juni 2014 yang ditujukan kepada KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA, yang isinya berupa pemberitahuan, bahwa terhitung sejak tanggal 26 Juni 2014, penyidikan terhadap perkara yang diduga tidak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP, yang terjadi sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 s/d bulan April 2013 di PT. Asuranssi Jiwasraya (Pesero), Jl. Cikini Raya No. 97 Jakarta Pusat atas nama Pelapor Sdr. NURI RATNASARI, SE dengan terlapor HENDRISMAN RAHIN dan SUPARDI SUDIRO, dihentikan Penyidikannya karena bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli yang bernama Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H, yang diberikan dibawah sumpah pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2015, bahwa uang komisi untuk agen suatu Asuransi yang berhasil memasukkan anggota dalam Perusahaan Asuransi yang tidak dibayar atau belum dibayar oleh pihak manajemen/pimpinan Asuransi bukan merupakan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan tetapi masuk ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dimana surat bukti satu dengan yang lainnya terdapat persesuaian, maka Pengadilan berpendapat bahwa Termohon dalam memproses laporan perkara dengan Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/XI/2013/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 25 Nopember 2013, dengan Pelapor NURI RATNASARI, SE., tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian Penghentian Penyidikan Perkara yang bersangkutan dengan SP3 Nomor: SPPP/566/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014 dan Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/566/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014 sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 - 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon NURI RATNASARI, SE.;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan perkara Nomor: SPPP/566/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Termohon untuk melakukan Penghentian Penyidikan perkara atas nama Pelapor Nuri Ratnasari, S.E., adalah sah menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan surat Ketetapan Nomor: S. Tap/566/VI/2014/Ditreskrimum tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN tanggal 26 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Termohon untuk menghentikan Penyidikan perkara atas nama Pelapor Nuri Ratnasari, S.E., adalah sah menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 oleh ZUHAIRI, S.H, M.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ZUHAIRI, S.H, M.H., dengan didampingi oleh DUGO PRAYUGO, S.H., Panitera pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

DUGO PRAYUGO, S.H.

ZUHAIRI, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)